

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata “*Saumu*”(Puasa), menurut bahasa arab adalah “menahan dari segala sesuatu” seperti, menahan makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Menurut istilah puasa adalah menahan diri dari yang membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.¹

Puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Allah SWT menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَّامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةٌ فَمِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 'azza wajalla telah berfirman; 'Setiap amal anak Adam adalah teruntuk baginya, kecuali puasa, karena ia adalah bagi-Ku, dan Akulah yang akan membalasnya.' Maka demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh, bau

¹ Sulaiman Rasjid. 1994. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Al-gensindo. Hlm 84.

mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi di sisi Allah dari pada wanginya kesturi.”(HR. Muslim)²

Puasa ada dua jenis yaitu puasa fardhu dan sunnah. Puasa fardhu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam, sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Puasa Fardhu terbagi tiga yakni puasa Ramadhan, kafarat, nazar dan puasa qadha.³

Puasa dibulan Ramadhan merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan Allah dan diketahui secara umum oleh umat islam. Tentang kewajiban puasa ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa puasa merupakan suatu ibadah yang pernah diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu. Dan diperintahkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 185 :

² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Bandung: PT Tinta Abadi Gemilang 2013), jilid 2, hlm 192.

⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm 29.

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
 وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ
 عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”⁵

Berkaitan dengan puasa, ada sesuatu yang harus kita perhatikan sebagai orang yang melaksanakannya, yaitu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya puasa itu berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, maka kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa tersebut. Berikut ini beberapa hal yang dapat membatalkan puasa: ⁶

1. Makan dan minum, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah

(2) ayat 187:

⁵ *Ibid.*, hlm 29.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwim, dan Al-Hakam Faishol, (Jakarta: Amzah 2013), hlm 463-470.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
 عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
 حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا
 الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”⁷

Ayat diatas berarti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Jika orang yang berpuasa makan dan minum, batal-lah puasanya. Ini dikhususkan jika makan dan minum dilakukan secara sengaja.

2. Muntah dengan sengaja, dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm 29.

“Barangsiapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qodho’ baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib membayar qodho”. (HR. Tirmidzi)⁸

Hadis diatas menjelaskan bahwa, jika orang yang sedang puasa berusaha memuntahkan isi perutnya, lalu ia muntah dengan sengaja maka ia wajib mengqadha puasanya. Sedangkan jika ia muntah tanpa sengaja dan tanpa upaya dari dirinya, melainkan terdorong keluar dengan sendirinya tanpa keinginannya maka hal itu tidak merusak puasa puasanya.

3. Haid dan nifas, dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ . فُلْنَ بَلَى . قَالَ فَذَلِكَ مِنْ
نُقْصَانِ دِينِهَا

“Bukankah kalau wanita tersebut haidh, dia tidak shalat dan juga tidak menunaikan puasa?”. Para wanita menjawab, “Betul”. Lalu Nabi SAW bersabda, “itulah kekurangan agama wanita.”(HR. Bukhari)⁹

Hadis diatas menjelaskan bahwa seorang wanita mengalami haidh atau nifas di tengah-tengah berpuasa baik di awal atau akhir hari puasa, maka dia wajib membatalkan puasanya.

4. *Jima* (bersetubuh) dengan sengaja, Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 187:

⁸ Tirmidzi, *Sunan AT-Tirmidzi*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
 عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
 حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا
 الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”¹⁰

5. *Istimna* di siang hari pada bulan Ramadhan, dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda :

يَسْتُرُكَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَشَهْوَتُهُ مِنْ أَجْلِ

“(Allah Ta’ala berfirman): ketika berpuasa ia meninggalkan makan, minum dan syahwat karena-ku.”(HR. Bukhari)¹¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa ketika seorang muslim melaksanakan puasa, maka ia tidak boleh makan, minum dan melakukan

¹⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm 29.

¹¹ Imam Bukhari. *Op.Cit.*

perbuatan yang mengundang nafsu syahwat, seperti *istimna*. Dan Jumhur ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bahwa *istimna* termasuk syahwat dan syahwat itu membatalkan puasa.

6. Murtad.

Barangsiapa murtad di tengah-tengah puasanya, maka puasanya langsung batal dan ia wajib mengqadhanya jika ia kembali masuk Islam, baik ia masuk Islam lagi pada hari itu juga maupun setelah selesainya hari tersebut, baik kemurtadannya dikarenakan meyakini sesuatu yang membuatnya kafir atau meragukan sesuatu yang membuat kafir jika diragukan, atau mengucapkan kalimat kafir entah dengan nada olok-olok atau tidak.¹²

7. Gila.

Barangsiapa berniat puasa, lalu ia mendadak gila atau tidak sadarkan diri sepanjang siang dan tidak kunjung sadar pada sebagiannya maka puasanya tidak sah. Sebab puasa menurut istilah syara' adalah menahan diri dengan niat, sementara orang gila maupun pingsan tidak memiliki kesadaran untuk berniat sehingga tidak ada puasa bagi mereka. Namun jika ia sadar disebagian siang maka puasanya sah, baik hal itu terjadi di awal siang maupun di akhirnya.¹³

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqvim, dan Al-Hakam Faishol, (Jakarta: Amzah 2013), hlm 468.

¹³ *Ibid.*, hlm 467.

Berkenaan dengan batalnya puasa disebabkan oleh melakukan *istimna*.
 Jumhur ulama berpendapat bahwa melakukan *istimna* bisa membatalkan puasa.¹⁴
 Berbeda halnya dengan Nashiruddin Al-Albani yang berpendapat bahwa
 seseorang yang melakukan *istimna* tidaklah batal puasanya, pendapat ini dapat
 dilihat dalam kitab *Tamamul Minnah*, dengan konteks:

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك واحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك
 قال الصنعاني "الأظهر انه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع والحاق
 غير الجامع به بعيد"¹⁵

“Aku berkata: tidak ada dalil atas batalnya puasa karena *istimna* dan menghubungkannya dengan jima’ tidaklah dzahir. Maka dari itu, Ash-Shan’ani berkata: yang lebih jelas adalah bahwasannya *istimna* tidak perlu qadha ataupun kaffarah kecuali orang yang berjima’ dan menyambungnyambungkan orang yang tidak jima’ dengan orang yang jima’ adalah sesuatu yang sangat jauh untuk disamakan.”¹⁶

Nashiruddin Al-Albani berpendapat bahwa melakukan *istimna* tidak membatalkan puasa alasannya adalah hal tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasa, hal itu senada dengan ulama Dzahiriyyah yang berpendapat bahwa tidak ada dalil baik dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang membuktikan bahwa melakukan *istimna* dapat membatalkan puasa.¹⁷

¹⁴ Muhammad Ibn Syeikh Al-Utsaimin, *Asy-Syar’ul Mumti*, (Arab Saudi: Al-Jauzi, 1929), hlm 373.

¹⁵ Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Tamamul Minnah*, (Digital Library: Maktabah Syamilah).

¹⁶ Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani.. *Terjemah Tamamul Minnah*. alih bahasa oleh Afifuddin Said. (Tegal: Maktabah Salafy Press 2002), hlm 196.

¹⁷ Muhammad Ibn Syeikh Al-Utsaimin, *Asy-Syar’ul Mumti*, (Arab Saudi: Al-Jauzi, 1929), hlm 374.

Sedangkan hal ini bertentangan dengan pendapat Syaikh Utsaimin. Menurutnya hal ini membatalkan puasa, pendapat ini dapat dilihat dalam kitab Syar'ul Mumti, dengan konteks:

أى: طلب خروج المني باي وسيلة, او ما ا شبه ذلك حتى انزل , فان صوم يفسد بذلك, وهذا ما عليه الائمة الاربعة - رحمهم الله - مالك, والشافعي, وابو حنفة, واحمد. والاستمناء شهوة, وخروج المني شهوة. والدليل على ان المني يطلق عليه اسم شهوة¹⁸ قول صل الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله اياتى احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.¹⁹

“Syaikh Utsaimin berkata: jika seseorang memaksa keluar mani dengan cara apapun baik dengan tangan, menggosok-gosok ke tanah atau dengan cara lainnya. Sampai keluar mani, maka puasanya batal. Demikian pendapat ulama madzhab, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Istimna termasuk bentuk syahwat dan mengeluarkan mani termasuk bentuk syahwat, dibuktikan dalam sabda Rasulullah SAW: “Menyetubuhi istri kalian (jima) termasuk sedekah”. Para sahabat pun bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang dengan syahwatnya mendatangi istrinya bisa mendapatkan pahala?” “Bukankah jika kalian meletakkan syahwat tersebut pada yang haram, maka itu berdosa. Maka jika diletakkan pada yang halal akan mendapatkan pahala,” jawab Rasulullah.” (H.R. Muslim)”

Dari konteks diatas Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa melakukan *istimna* dapat membatalkan puasa, alasannya karena seperti halnya ejakulasi yang

¹⁸ *Ibid*, hlm 374.

¹⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Lidwa pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis.

dicapai dengan *jima'*. *Istimna* itu syahwat, dan syahwat merupakan salah satu yang bisa membatalkan puasa. Maka, *istimna* bisa membatalkan puasa.

Berangkat dari uraian di atas, menyikapi adanya perbedaan pendapat antara Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani, tentang batal dan tidaknya puasa disebabkan melakukan *istimna*, penulis anggap penting untuk ditelaah dan dieksplor apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum berikut penjelasannya secara rinci dari masing-masing pendapat tentang masalah tersebut.

Oleh karena itu penelitian atau tela'ah hukum ini penting dilakukan karena hasilnya akan memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat muslim. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh permasalahan yang berjudul: **PENDAPAT SYEIKH UTSAIMIN DAN NASHIRUDDIN AL-ALBANI TENTANG BATALNYA PUASA KARENA MELAKUKAN *ISTIMNA*.**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang di atas, maka masalah ini termasuk pada kajian syari'ah dalam ruang lingkup Perbandingan Madzhab dan Hukum, karena di dalamnya penulis mencoba membandingkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh dua ulama kontemporer yaitu Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani dalam kaitannya dengan batalnya puasa karena melakukan *Istimna*. Berdasarkan dari masalah diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pandangan Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*?

2. Bagaimana dalil dan metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk memahami pandangan Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*.
 - b. Untuk memahami dalil dan metode *istinbat al-ahkam* yang digunakan oleh Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*.
 - c. Untuk memahami pandangan persamaan dan perbedaan pendapat Syeikh Utsaimin dan Nashiruddin Al-Albani tentang batalnya puasa karena melakukan *istimna*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang Fiqih Ibadah, khususnya yang berkenaan dengan batalnya puasa karena melakukan *istimna*.
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang fiqih secara umum, masalah hal-hal yang

dapat membatalkan puasa khususnya yang berkenaan dengan batalnya puasa karena melakukan *istimna*.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Banyak kajian tentang fiqh ibadah yang berkaitan dengan puasa, seperti tentang pembatalan puasa. Namun dari berbagai penelitian yang ada, terbilang masih sangat sedikit penelitian mengenai pembatalan puasa yang disebabkan karena melakukan *istimna*. Adapun penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya adalah:

1. Rahmi Rahmawanti. "*Analisa Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan*". Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah batalnya puasa disebabkan karena melakukan kemaksiatan dengan sengaja menurut Ibnu Hazm dengan menggunakan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Ulama sepakat bahwa melakukan maksiat ketika berpuasa itu tidak dapat membatalkan puasa, akan tetapi hanya dapat mengurangi pahala puasanya. Namun beda halnya dengan Ibnu Hazm, yang berpendapat bahwa orang yang melakukan maksiat ketika ia dalam keadaan sadar

bahwa ia berpuasa, maka puasanya batal dan tidak dapat diqadha, dengan alasan bahwasanya ada dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang kata-kata kotor dan bertindak bodoh saat sedang berpuasa, menurutnya kedua hal tersebut merupakan nama yang umum melingkupi semua maksiat.

2. Ratna Sari, "*Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Istimna*". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2007. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah mengenai pendapat, persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm mengenai hukum *istimna*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Ibnu Hazm menetapkan makruh pada perbuatan *istimna*, Imam Syafi'i mengharamkan perbuatan *istimna*. Persamaannya kedua-duanya berpendapat bahwa *istimna* merupakan perbuatan yang tidak mulia. Perbedaannya, adalah dalil yang dipergunakan oleh kedua Imam, dan juga perbedaan penggunaan metode *istinbat al-ahkam*, khususnya dalam masalah *qiyas*.
3. Komarudin. "*Kifarat Bagi Istri Yang Bersenggama Siang Hari Bulan Ramadhan Menurut Abu Hanifah dan Al-Syafi'i*". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2001. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah persamaan dan perbedaan pendapat kedua Imam mengenai kifarat bagi istri yang bersenggama siang hari bulan Ramadhan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, persamaan dari kedua Imam tersebut terletak

pada kesamaan pengambilan sumber hukum yaitu hadis. Perbedaanya adalah wajib tidaknya kifarot bagi seorang istri yang bersenggama siang hari bulan Ramadhan. Sedangkan perbedaan pendapat tersebut disebabkan perbedaan dalam pemahaman makna lafaz hadis, dan dalam menggunakan metode *istinbat al-ahkam*.

4. Syamsul Falak. "*Istimna' sebagai Alternatif Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Analisis Pendapat Hazm)*". Skripsi. IAIN Walisongo. 2012. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah pendapat Ibnu Hazm terkait *istimna'* sebagai alternatif hubungan seksual suami istri. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Ibnu Hazm yang merupakan salah satu ulama Dzahiriyyah berpendapat bahwa *istimna'* itu hukumnya makruh dan tidak berdosa. Akan tetapi, menurutnya *istimna'* dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijma* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum mubah tersebut, kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan.
5. Inzah. "*Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i membincang Istimna'*". Jurnal. <http://www.ejournal.inzah.ac.id> . 2016. Penelitian ini mencoba mengungkapkan masalah *istimna'* menurut Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i dengan menganalisis masalah tersebut. Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa *istimna* hukumnya haram. Dasar hukumnya adalah surat Al-Mukminun ayat: 5-6. Dimana dalam ayat tersebut hanya ada dua hal yang diperbolehkan untuk di *jima'*, yaitu dengan isteri dan budaknya. Sehingga *istimna* diharamkan karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut dan Ibnu Hazm salah satu ulama Dzahiriyyah mengatakan bahwa *istimna* hukumnya makruh dan tidak berdosa. Akan tetapi, menurutnya *istimna* dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibnu Hazm mengambil arumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijma* (kesepakatan semua ulama), dengan adanya kesengajaan mengeluarkan sperma. Perbuatan ini sama sekali tidak dapat diharamkan. Walaupun dari segi etika moral Ibnu Hazm juga menganggap masturbasi sebagai perbuatan yang tidak terpuji.

Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis, sudah banyak karya tulis yang membahas tentang puasa. Namun dari contoh-contoh jurnal yang telah ditelaah oleh penulis, tidak menemukan jurnal ataupun skripsi tentang pembatalan puasa disebabkan oleh *istimna*. Dengan demikian, fokus kajian penelitian ini menjadi sangat berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya terjadinya suatu perbedaan diantara ulama madzhab tentang permasalahan suatu hukum tidak terlepas dari perbedaan metode dan dalil yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan, termasuk salah satunya masalah batalnya puasa karena *istimna*.

Istimna (Onani) adalah usaha untuk memaksa keluar mani dengan cara apa pun baik dengan tangan atau dengan cara lainnya untuk memenuhi hasrat seksualnya.²⁰ Mengenai pembatalan puasa disebabkan *istimna*. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa *istimna* bisa membatalkan puasa, hal ini sama pula dengan pendapat Syeikh Utsaimin. Beda halnya dengan ulama Dzahiriyah²¹ dan Nashiruddin Al-Albani, mereka berpendapat bahwa *istimna* tidak bisa membatalkan puasa.

Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara *berijtihad*. Berbeda dalam cara *berijtihad* menyebabkan berbeda pula pendapatnya sebagai hasil dari *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan jalan *istinbat*.²²

Usaha pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut *istinbath*. Jadi *istinbath* adalah

²⁰ Inzah, *Ibn Hazm dan Imam Asy-Syafi'i Membincang Istimna*, (ejournal.inzah.ac.id: Jurnal Hukum Islam, 2016), hlm 2.

²¹ Muhammad Ibn Syeikh Al-Utsaimin, *Asy-Syar'u Mumti*, (Arab Saudi: Al-Jauzi, 1929), hlm 373-374.

²² Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm 98.

usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Menurut A. Djazuli sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum Islam adalah :²³

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis.
2. Berbeda tanggapan tentang Hadis.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul.
4. Berbeda tanggapannya tentang *ta'arudl* (pertentangan antara dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain).

Menurut Asy-Syatibi, perbedaan pendapat terjadi karena dalam hal metode dan cara memahami, menetapkan, dan mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu:²⁴

1. Memahami Syariat Melalui Lahir Lafal

Memahami hukum dari *nash* atau teks *syara'* (Al-Qur'an atau As-Sunnah) secara langsung (tertulis atau terbaca). Pemahaman *nash* secara tekstual ini disebut menggunakan kaidah kebahasaan atau mengetahui arti teks. Inilah cara atau metode yang digunakan ulama ushul fiqh dari awal.²⁵

Golongan yang semata-mata berpegang pada teks nas saja adalah ulama Dzahiriyyah. Disebut Dzahiri karena ia hanya berpegang pada makna lahir nas dan menolak *qiyas*. Ulama Dzahiriyyah berpendapat bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah telah mencakup seluruh hukum-hukum syariat, baik wajib, haram, dan sebagainya. Maka jika sesuatu tidak disebut dalam lahir nas,

²³ A.Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 118.

²⁴ Hamka Haq, *AL-SYATHIBI Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm.229-230

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 1.

Allah SWT pasti sengaja meninggalkan atau tidak menetapkan hukumnya. Maksudnya, tidak perlu menempuh metode *qiyas* dalam mencari hukum yang tidak tersebut secara tekstual dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi cukup melalui kaidah kebahasaan sehingga pencarian hukum lewat ijtihad itu tidak keluar dari lahir nas.²⁶

2. Memahami Syariat Melalui Makna Lafal

Memahami hukum tidak dari *nash syara'*, baik yang tertulis secara langsung maupun tidak, tetapi dari jiwa *nash syara'* itu yang mana jiwa nash itu dapat diketahui dari maksud Allah SWT dalam menetapkan hukum yang terkandung dalam teks hukum tersebut. metode atau cara memahami dan menerapkan hukum cara ini disebut mengikuti kaidah makna *nash*. Cara ini banyak digunakan ulama *ushul fiqh* kontemporer.²⁷


Para ahli *ushul fiqh* yang tidak terikat pada bahasa memusatkan perhatiannya pada makna tersebut.²⁸ Penjabaran dari kerangka berpikir diatas akan penulis gambarkan dengan berbentuk skema dibawah ini, sebagai berikut:


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

²⁶Hamka Haq, *AL-SYATHIBI Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), hlm.229-230

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 1.

²⁸Hamka Haq. *Op.Cit.*, hlm.237



F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan, metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat ulama yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif. Umpamanya penelitian mengenai pendapat ulama didalam berbagai kitab fiqh.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan

terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder :

a. Sumber primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk.

Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah Kitab *Tamamul minnah* karya Nasiruddin Albani dan Kitab *Syar'ul Mumti* karya Syeikh Utsaimin.

b. Sumber sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: *Fiqih Ibadah*, *Fiqih Sunnah 2* dan literatur lainnya yang mendukung data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) atau studi pustaka, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara *browsing* dan membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada.³⁰

²⁹ Heri Jauhari. 2009. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. (Bandung: Pustaka Setia), hlm.133

³⁰ *Ibid*, hlm. 132

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, penulis menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data, baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menarik kesimpulan.

